



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT**  
**NOMOR : 015 / KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018**

**TENTANG**  
**PANDUAN PELAYANAN PASIEN AKHIR HAYAT “END OF LIFE”**  
**DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI**

- Menimbang :
1. Bahwa RSUD dr. Murjani Sampit selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat.
  2. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pasien yang menuju akhir hidupnya memerlukan asuhan yang terfokus akan kebutuhan mereka yang unik di RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan pemberian pelayanan pada pasien akhir hayat “*End of Life*”
  3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEMBERLAKUKAN PANDUAN PELAYANAN PASIEN AKHIR HAYAT “*END OF LIFE*” DI RUMAH SAKIT KEPRESIDENAN RSUD dr. MURJANI SAMPIT SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR.
- Pertama : Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit ini, maka apabila terdapat keputusan yang bertentangan dengan keputusan RSUD dr. Murjani Sampit ini maka keputusan-keputusan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/ atau kekeliruan dalam keputusan RSUD dr. Murjani Sampit ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : 1. Memberlakukan Panduan Pelayanan Pasien Akhir Hayat ‘ *End of Life*’ RSUD dr. Murjani Sampit sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit  
2. Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018



DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001